

## **PEMBIAYAAN PADA LEMBAGA KEUANGAN**

Syuhada'<sup>1</sup>

### **Abstrack:**

Lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatan utamanya di bidang keuangan, memberikan pembiayaan pada nasaba/anggota yang membutuhkan dana untuk keperluan modal usaha maupun untuk keperluan konsumsi.

Pada lembaga keuangan syariah, seluruh bentuk transaksi baik berupa akad maupun jenis usaha harus berlandaskan ketentuan syara' yang suda dirumuskan oleh para ulama' yang ahli di bidangnya, di Indonesia berdasarkan fatwa MUI.

### **Pengertian pembiayaan**

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan atas persetujuan atau kesepakatan antar lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>2</sup>.

Pembiayaan merupakan aktivitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.<sup>3</sup>

Menurut undang-undang perlembaga keuanganan No 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

---

<sup>1</sup> Adalah Dosen Ekonomi Syariah pada Fakultas Agama Islam UNISDA Lamongan

<sup>2</sup> Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya/Kasmir*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.96

<sup>3</sup> Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana.105

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>4</sup>

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut.

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakannya untuk memenuhi kebutuhan.<sup>5</sup>

Menurut Undang-Undang Perlembagaan keuangan Syariah No. 21 tahun 2008 pasal 1 No. 25, dinyatakan bahwa pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *Istisna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qardh*
- e. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa<sup>6</sup>.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah kegiatan lembaga keuangan dalam menyalurkan dananya yang dihimpun dari anggota yang kelebihan dana ke anggota yang membutuhkan dana. Dalam pembiayaan yang disalurkan lembaga keuangan diharapkan dapat menghasilkan keuntungan/laba. Sesuai dengan karakteristik dari sumber dananya, pada umumnya lembaga keuangan memberikan pembiayaan berjangka pendek dan menengah meskipun beberapa jenis

---

<sup>4</sup> Ibid. 106

<sup>5</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 160

pembiayaan dapat diberikan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sektor usaha yang dibiayai.

### **Fungsi pembiayaan**

Pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan modal dalam meningkatkan usahanya. Fungsi pembiayaan diantaranya yaitu<sup>7</sup> :

1. Dapat meningkatkan alat tukar menukar barang dan jasa.
2. Alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund,
3. Sebagai alat pengendali harga,
4. Dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

### **Jenis-jenis pembiayaan**

Adapun secara garis besar pembiayaan dibagi menjadi dua jenis<sup>8</sup>, yaitu:

1. Pembiayaan konsumtif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun yang sifatnya konsumtif.

2. Pembiayaan produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sector produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sector riil.

Pembiayaan dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain<sup>9</sup>:

- a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaan

Berdasarkan tujuan penggunaannya, dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

1. Pembiayaan investasi, yakni pembiayaan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan,

---

<sup>7</sup> Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana.109

<sup>8</sup> Ibid. 113

<sup>9</sup> Ibid. 113

modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkutan yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha.

2. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam siklus usaha., seperti kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun, serta kebutuhan dana yang diperlukan untuk menutup piutang perusahaan.
3. Pembiayaan konsumsi, yaitu pembiayaan untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.

b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya

Berdasarkan jangka waktunya dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

1. Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun.
2. Pembiayaan jangka menengah, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun.
3. Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan yg diberikan dengan jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

Berdasarkan sektor usaha dibedakan menjadi lima sektor yaitu:

1. Sektor industri, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, seperti konfeksi sepatu, home industri.
2. Sektor perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik pedagang kecil, menengah dan besar. Pembiayaan ini bertujuan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan, misalnya untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar.

3. Sektor pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, yaitu pembiayaan yang diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta perikanan.
  4. Sektor jasa, beberapa sektor jasa sebagaimana tersebut di bawah ini yang diberikan pembiayaan oleh lembaga keuangan antara lain:
    - a. Jasa pendidikan
    - b. Jasa rumah sakit
    - c. Jasa angkutan
    - d. Jasa lainnya
  5. Sektor perumahan, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada mitra usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan.
- d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan
- Berdasarkan jaminan terbagi menjadi dua macam yaitu:
- (1) Pembiayaan dengan jaminan
    - (a) Jaminan perorangan

Yaitu jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan seorang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung jawab apabila terjadi wanprestasi dari pihak nasabah.
    - (b) Jaminan benda berwujud

Merupakan jaminan kebendaan yang terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak. Misalnya kendaraan bermotor, mesin dan peralatan. Jaminan yang bersifat barang tidak bergerak; tanah dan gedung.
    - (c) Jaminan benda tidak berwujud

Beberapa jenis jaminan yang dapat diterima adalah jaminan benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud antara lain, promes, obligasi, saham dan surat berharga lainnya.
  - (2) Pembiayaan tanpa jaminan

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh lembaga keuangan syariah berdasarkan kepercayaan.

e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya

Berdasarkan dari jumlahnya dibagi menjadi tiga macam yaitu:

(1) Pembiayaan retail

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil.

(2) Pembiayaan menengah

Pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah, dengan batasan antara Rp. 350.000.000,- hingga Rp. 5.000.000.000,-.

(3) Pembiayaan korporasi merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukkan kepada nasabah besar (korporasi).

**Manfaat pembiayaan**

Yaitu bagi lembaga keuangan, debitur, pemerintah dan masyarakat luas<sup>10</sup>.

(1) Manfaat pembiayaan bagi lembaga keuangan

(a) Lembaga keuangan/lembaga keuangan mendapatkan bagi hasil margin keuntungan dan pendapatn sewa dari pembiayaan yang telah diberikan.

(b) Pembiayaan akan mempengaruhi peningkatan profitabilitas lembaga keuangan/lembaga keuangan, semua itu terlihat dari perolehan laba.

(c) Mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara perinci aktivitas usaha para nasabah/anggota di berbagai sektor usaha.

(2) Manfaat pembiayaan bagi debitur

(a) Meningkatkan usaha nasabah/anggota

---

<sup>10</sup> Ibid. 113

- (b) Dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
  - (c) Nasabah/anggota dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.
- (3) Manfaat bagi pemerintah
- (a) Sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di lembaga keuangan/lembaga keuangan menjadi tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.
  - (b) Sebagai alat pengendali moneter. Pembiayaan diberikan ketika dana lembaga keuangan/lembaga keuangan berlebihan atau dengan kata lain ketika peredaran uang di masyarakat terbatas.
  - (c) Menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
  - (d) Meningkatkan pendapatan Negara, yaitu pendapatan pajak antara lain: pajak pendapatan dari nasabah/anggota.
- (4) Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas.
- (a) Mengurangi tingkat pengangguran
  - (b) Penyimpan dana akan mendapat imbalan berupa hasil lebih tinggi dari lembaga keuangan/lembaga keuangan apabila lembaga keuangan dapat meningkatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan.
  - (c) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan jasa perlembaga keuangan, misalnya LC, lembaga keuangan garansi, transfer, kliring dan layanan jasa lainnya.

## **Murabahah**

### **Pengertian murabahah**

Bai' murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 101

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak lembaga keuangan dan nasabah. Dalam *Murabahah*, penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu<sup>12</sup>.

Dalam buku ekonomi Islam suatu kajian kontemporer, secara sederhana *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati<sup>13</sup>.

Bai' *murabahah* bisa dikatakan sebagai jual beli, jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (*akad*). Dan jual beli itu ada tiga macam yaitu:

- (1) Jual beli benda yang kelihatan, maka hukumnya boleh.
- (2) Jual beli benda yang disebutkan sifatnya saja dalam perjanjian, maka hukumnya boleh jika didapati sifat tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan.
- (3) Jual beli benda yang tidak ada (*ghaib*) serta tidak dapat dilihat maka tidak boleh.

*Murabahah* secara *fiqh* pembayarannya dapat dilakukan lewat *naqdan* (tunai) atau *bi tsaman ajil* (*tanggung tempo*). Dalam penerapannya di perlembaga keuangan, *murabahah* yang *naqdan* tidak ada, yang ada adalah *murabahah* yang pembayarannya *dicicil*. Bai' *bi tsaman ajil* dalam definisi *fiqh*nya adalah penjualan dengan *tanggung tempo*. Adapun pembayarannya dapat saja sekaligus pada waktu yang telah disepakati, dapat juga *dicicil* beberapa kali sesuai kesepakatan<sup>14</sup>.

#### **Landasan syari'ah**

- (5) Al-qur'an
  - (a) Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*".

---

<sup>12</sup> Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. (cetakan pertama) Yogyakarta: Ekonisia. 69

<sup>13</sup> Karim, Adiwarman. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani. 86

<sup>14</sup> *Ibid*. 86

(b) Terdapat juga dalam surat an-Nisa' ayat 29 yaitu "janganlah kamu saling memakan harta anak sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu".

(6) Hadist

Rasulullah SAW bersabda, "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (H.R. Ibnu Majah).


(7) Sabda rasulullah "perolehan yang paling afdhal adalah hasil seorang dengan jual beli yang mabrur.

(8) Landasan ijma' umatnya

Umat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini<sup>15</sup>.

**Mekanisme ba'i al-murabahah**

**Gambar 2. 1**  
**Skema Bai' al-Murabahah**



**Keterangan**

1. Antara lembaga keuangan dan nasabah bernegosiasi maksud tujuan nasabah kepada lembaga keuangan.
2. Terjadi akad jual beli antara nasabah dan lembaga keuangan.

<sup>15</sup> Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunah 12*. Bandung:PT Al ma'arif. 45

3. Pihak lembaga keuangan membeli apa yang diinginkan nasabah kepada produsen.
4. Produsen mengirim barang yang dibeli lembaga keuangan ke nasabah.
5. Nasabah menerima barang dan dokumen dari produsen.
6. Kemudian nasabah membayar ke lembaga keuangan.

### **Teknis perlembaga keuanganan**

- (a) Lembaga keuangan bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli lembaga keuangan dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.
- (b) Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad. Dalam perlembaga keuanganan, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (bitsaman ajil).
- (c) Dalam transaksi ini, bila sudah ada barang diserahkan segera kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.

### **Ijarah**

#### **Pengertian Ijarah**

*Al-Ijarah* adalah akad pemindahahn hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri<sup>16</sup>.

*Al-Ijarah* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu'ajjir) dengan penyewa (musta'jir) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah'ah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 117

<sup>17</sup> Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.349

Mempersewakan ialah akad atas manfaat (jasa) yang dimaksud lagi diketahui, dengan tukaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian<sup>18</sup>.

Ijarah adalah akad antara lembaga keuangan (*mu'ajjir*) dengan nasabah (*mutta'jir*) untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik lembaga keuangan dan lembaga keuangan mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah.

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan Ijarah, di antaranya adalah:

- (a) Menurut Hanafiyah, *Ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
- (b) Menurut Malikiyah dan Hanabilah, *Ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.
- (c) Menurut Syafi'iyah, *Ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu<sup>19</sup>.

Menurut Syafei ijarah terbagi menjadi dua bagian, yaitu ijarah atas jasa dan ijarah atas benda. Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.<sup>20</sup>

Transaksi *Ijarah* berlandaskan dengan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *Ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya barang, pada *ijarah* transaksinya adalah barang atau jasa.

## **Landasan Syariah**

Al-qur'an

---

<sup>18</sup> Rasjid, Sulaiman. 1997. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.303

<sup>19</sup> Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Islam*. Bandung:Pustaka Setia. 121

<sup>20</sup> Ibid. 122

- (a) Terdapat dalam surat Al-baqarah ayat 233, yaitu: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.
- (b) Terdapat juga dalam Al-qur’an surat At-Talaq ayat 6, yaitu: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya.
- (c) Terdapat juga dalam Al-qur’an surat Al-Qashash ayat 26-27, yaitu “salah seorang dari kedua wanita itu berkata, “Ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. “Berkatalah dia (Syu’aib), “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, as dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun. Dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu.”

#### Hadits

- (a) Hadits riwayat Ibnu Majah yang berbunyi “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.
1. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi “sesungguhnya Rasulullah Saw. pernah berbekam kepada seseorang, dan beliau memberi upah tukang bekam itu”.
  2. Hadits riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah yang berbunyi “barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beri tahu upahnya.

Landasan syariah akad *Ijarah* adalah fatwa DSN-MUI No.09 /DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*.

*Ijma’*,

Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa’I dari Said ibn Abi Waqash dalam Syafei, umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

#### **Syarat dan Rukun Ijarah**

Ada yang menyewa dan yang mempersewakan. Syaratnya adalah:

1. Berakal
2. Kehendak sendiri (bukan dipaksa)
3. Keduanya tidak bersifat mubazir
4. Baligh (minimal 15 tahun). Syarat-syarat ini semuanya sama seperti syarat penjual dan pembeli.

Sewa. Disyaratkan keadaannya diketahui dalam beberapa hal:

1. Jenisnya
2. Kadarnya
3. Sifatnya

Manfaat. Syarat manfaat:


1. Manfaat yang berharga. Manfaat yang tidak berharga adakalanya karena sedikitnya, misalnya menyewa mangga untuk dicium baunya, sedangkan mangga itu adalah untuk dimakan. Atau karena ada larangan dari agama, misalnya menyewa seseorang untuk membinasakan orang lain.
2. Keadaan manfaat dapat diberikan oleh orang yang mempersewakan.
3. Diketahui kadarnya, dengan jangka waktu seperti menyewa rumah satu bulan atau satu tahun; atau diketahui dengan kerjaa, seperti menyewa mobil dari Jakarta sampai ke Bogor, atau menjahit satu stel jas. Kalau pekerjaan itu tidak jelas kecuali dengan beberapa sifat, harus diterangkan semuanya; membuat dinding umpamanya, harus diterangkan terbuat dari apa, dari kayu atau dari batu, berapa panjangnya, berapa pula lebar dan tebalnya<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Rasjid, Sulaiman. 1997. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.304

## Mekanisme Ijarah

**Gambar 2.2**  
**Skema al-Ijarah**



### Keterangan:

- 1) Nasabah datang ke lembaga keuangan dan memesan objek yang ingin disewa, dan lembaga keuangan menanyakan deskripsi objek sewa yang diinginkan nasabah.
- 2) Lembaga keuangan membeli objek sewa pada produsen dengan *cash*, objek sewa menjadi milik lembaga keuangan.
- 3) Objek sewa dijual pada nasabah dengan akad sewa. Dimana nasabah membelinya dengan pembayaran dicicil namun diakhir akad berakhir dengan kepemilikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Risa. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya:Serba Jaya
- Ahmad Bin Husain, Syekh Abu Syuja'. 2000. *Ringkasan Fikih Islam*. Surabaya: Al-Miftah.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Ed. Rev., cet.14. Jakarta:Rineka Cipta
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Aziz, Lukmanul Hakim. 2010. *Pengaruh Fianancing to Deposit Ratio, Pendapatan Bagi Hasil dan Total Asset terhadap Profitabilitas Industri Perbankan Syariah di Indonesia*. Skripsi, Fakultas Syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, edisi ke-3. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- “Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas”  
<http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/46jbptunpaspp-gdl-mochlosair-2256-2-babii.pdf>, akses pada tanggal 16 Juni 2014
- Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana.  
Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah.
- Karim, Adiwarman. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya/Kasmir*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Ed. Revisi. Jakarta:Rajawali Pers
- Rasjid, Sulaiman. 1997. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunah 12*. Bandung:PT Al ma'arif
- Santoso, Singgih. 2000. *Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta:PT Elek Media Komputindo

- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. (cetakan pertama) Yogyakarta: Ekonisia
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*.(cetakan ke-11) Bandung: Alfabeta.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih Islam*. Bandung:Pustaka Setia
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, edisi ke-3. Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Utami, Anita Mega. 2011. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede*. Skripsi, Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wawancara dengan ibu Doris selaku Manajer BTM Dinar Nasyiah 1 Bojonegoro, di Kauman Bojonegoro, pada tanggal 12 Agustus 2014
- Ziqri, Muhamad.2009. *Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.